



**PUTUSAN**  
**Nomor 237/Pdt.G/2021/MS.Str**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYARIYAH SIMPANG TIGA REDELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon bin** , NIK , tempat dan tanggal lahir Cot Girek 30 Oktober 1964, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, Nomor handphone xxxxx. **Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Pemohon447@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

**melawan**

**Termohon binti** , Tempat dan Tanggal lahir Rerongga tahun 1969, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syarriyah

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2021/MS.STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tiga Redelong pada tanggal 09 Agustus 2021, tercatat sebagai perkara dengan register Nomor 237/Pdt.G/2021/MS.STR, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu Tanggal 17 Juni 1989 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Timang Gajah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/04/VII/1989 tanggal 06 Juli 1989;
2. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus jejaka dan termohon berstatus gadis;
3. Bahwa Setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kampung Rerongga selama 3 tahun kemudian pindah ke Kampung Blang Rakal selama 7 tahun dan terakhir bertempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah 18 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak dengan masing-masing bernama:
  - 4.1 .Anak 1 yang lahir pada tahun 1990
  - 4.2. Anak 2 yang lahir pada tahun 1991
  - 4.3. Anak 3 yang lahir pada tahun 1997
5. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon yang rukun dan damai hanya 27 tahun saja sempat pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat antara pemohon dan termohon;
6. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2021;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut adalah karena:
  - 6.1 Termohon sering meninggalkan pemohon selama berbulan-bulan;
  - 6.2 Termohon tidak bisa lagi menjadi istri untuk pemohon;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan April 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 4 (empat) bulan pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama,

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2021/MS.STR



yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini termohon bertempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah dan pemohon juga masih tinggal di Kampung Rimba Raya, , Kabupaten Bener Meriah;

9. Bahwa termohon sudah sangat sering meninggalkan pemohon selama berbulan-bulan lamanya;
10. Bahwa sejak berpisahnya pemohon dan termohon selama 4(empat) bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap pemohon;
11. Bahwa pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga pemohon dengan termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah sepakat untuk melakukan perceraian karena pemohon dan termohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya;
13. Bahwa pemohon dengan termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparaturnya namun tidak dapat membuat rumah tangga antara pemohon dan termohon rukun kembali;
14. Maka dengan sebab-sebab tersebut diatas, Maka pemohon merasa rumah tangga antara pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, Maka pemohon Berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon;
15. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2021/MS.STR



didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon bin** ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon binti** ) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya berupa;
  - 3.1 Nafkah Selama Masa iddah sejumlah Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
5. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan cara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 10 Agustus 2021 dan 18 Agustus 2021, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2021/MS.STR



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) NIK tanggal 12-08-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 06 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Saksi**

1. **Saksi 1**, Umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi selaku imam kampung dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah Tetangga saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai kemudian sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2021/MS.STR



kecocokan lagi dikarenakan Termohon sering meninggalkan Pemohon karena Termohon suka membesar-besarkan masalah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai Petani namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;

2. **Saksi 2**, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi selaku Petue kampung dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon merupakan masyarakat saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai kemudian sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan oleh antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan karena Termohon tidak sanggup lagi melayani Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2021/MS.STR





Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara “Ceraai Talak” yang dimohon Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) jo ayat (2) nomor (8) penjelasan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan juga berdasarkan ketentuan pasal 66 dari Undang-Undang tersebut, maka perkara aquo menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 10 Agustus 2021 dan 18 Agustus 2021, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga Termohon telah tidak akan mempertahankan hak jawabnya dalam persidangan. Oleh karena itu Hakim berpendapat dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak dapat dibantah kebenarannya. Sedangkan Permohonan

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2021/MS.STR



Pemohon tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** (Pemohon) NIK tanggal 12-08-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta diakui kebenarannya oleh Termohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2021/MS.STR





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 06 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 5 s/d 8 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon karena saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan oleh Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dikarenakan Termohon sering meninggalkan Pemohon karena Termohon suka membesar-besarkan masalah dan saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 5 s/d 8 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dialami dan didengar

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2021/MS.STR



sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan oleh antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan karena Termohon tidak sanggup lagi melayani Pemohon dan saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal tahun 1989;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi disebabkan Termohon sering meninggalkan pemohon dan Termohon tidak bisa lagi menjadi istri untuk pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2021 sampai dengan perkara ini disidangkan tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari kenyataannya bahwa telah terjadi perselisihan dan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2021/MS.STR



pertengkaran sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2021 sampai dengan perkara ini disidangkan tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri, hal tersebut menunjukkan bahwa ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah sampai pada kondisi yang sulit untuk diperbaiki, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi (mawaddah wa rahmah) maka sebenarnya perkawinan itu sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan karena kedua belah pihak sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi maka disini sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah, akan tetapi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di atas, Hakim menilai bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon akan lebih banyak mendatangkan mudharat daripada mashlahahnya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa solusi untuk mengatasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian agar keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun setiap kali di persidangan Hakim selalu menasehati Pemohon agar mempertahankan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2021/MS.STR



rumah tangganya, hal tersebut telah menunjukkan sikap dan tekad Pemohon untuk bercerai, hal ini sesuai dengan :

1. Dalil Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ

Artinya: "Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh sebab itu permohonan Pemohon agar ia diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon adalah beralasan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Termohon sebagai isteri yang diceraikan, dimana ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi secara terus menerus, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 maka Pemohon sebagai suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini meskipun Termohon tidak menuntut mengenai nafkah iddah dan mut'ah, namun hal itu tidak menggugurkan hak-haknya selaku istri yang diceraikan oleh Pemohon, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim berpendapat bahwa kewajiban Pemohon untuk memberikan akibat hukum dari perceraian tersebut kepada Termohon;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2021/MS.STR



Menimbang, bahwa secara Pemohon menyatakan sanggup memberikan iddah kepada Termohon uang sebesar Rp500.000,- (tiga ratus rupiah). maka Hakim secara **ex officio** menganggap perlu menentukan benda atau besaran biaya untuk memberikan segala akibat hukum dari perceraian yang menjadi hak dari Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, yaitu nafkah iddah berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa pekerjaannya adalah Petani dan mempunyai penghasilan, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi dari Pemohon, maka Hakim berpendapat kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana pernyataan fakta persidangan cukup layak dan sesuai dengan kemampuan Pemohon saat ini, oleh sebab itu dapat ditetapkan dengan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah mut'ah kepada Termohon, sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-Undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2021/MS.STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon bin**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon binti**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum kepada Pemohon (**Pemohon bin**) untuk memberikan kepada Termohon (**Termohon binti**) berupa:
  - Nafkah iddah sebesar Rp500.000,- (lima ratus rupiah);
  - Mut'ah sebesar Rp500.000,- (lima ratus rupiah);
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Simpang Tiga Redelong, pada hari ini Senin tanggal 30 Agustus 2021 bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1443 Hijriyah, Oleh ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto,

dto,

**SYAHRUL MUHAJIR S.H.I**

**ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H**

Perincian Biaya:

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran        | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Pemberkasan        | : Rp. 70.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan Termohon | : Rp. 400.000,- |
| 4. Biaya PNBP Panggilan     | : Rp. 20.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi            | : Rp. 10.000,-  |

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2021/MS.STR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah (Lima ratus empat puluh ribu rupiah);	: Rp. 540.000,-

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2021/MS.STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)